



KEPALA DESA LUBUK TALANG
KABUPATEN MUKOMUKO

RANCANGAN PERATURAN DESA LUBUK TALANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUBUK TALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUBUK TALANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Bupati Setiap Akhir Tahun Anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Lubuk Talang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012–2018 (Lembaran Desa Lubuk Talang Tahun 2012 Nomor 1)
14. Peraturan Desa Lubuk Talang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lubuk Talang Tahun 2018 (Lembaran Desa Lubuk Talang Tahun 2018 Nomor 02)
15. Peraturan Desa Lubuk Talang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lubuk Talang Tahun 2018 (Lembaran Desa Lubuk Talang Tahun 2018 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK TALANG
dan
KEPALA DESA LUBUK TALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUBUK TALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	RELAISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0	0	0
	Pendapatan Transfer	1.279.239.000	1.279.239.000	0
	Dana Desa	888.109.000	888.109.000	0
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	0	0
	Alokasi Dana Desa	391.130.000	391.130.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.279.239.000	1.279.239.000	0
2	BELANJA			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	325.245.200	304.094.700	21.150.500
		798.353.150	748.737.700	49.615.450
	b. Bidang Pembangunan	74.540.000	74.540.000	0
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	90.404.850	83.534.600	6.870.250
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	JUMLAH BELANJA	1.288.543.200	1.210.907.000	77.636.200
	SURPLUS/DEFISIT	(9.304.200)	68.332.000	(77.636.200)
3	PEMBIAYAAN			
	a. Penerimaan Pembiayaan	30.649.000	30.649.000	0
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000	30.000.000	0
	b. Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000	30.000.000	0
	- Penyertaan Modal Desa	30.000.000	30.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	649.000	649.000	0
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	77.636.200	(77.636.200)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud Pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2018

Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal Di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Lubuk Talang
Pada Tanggal : Mei 2019
DESA LUBUK TALANG



Diundangkan di : Lubuk Talang
Pada Tanggal : Mei 2019
SEKRETARIS DESA

MIKI CHANDRA, ST

LEMBARAN DESA LUBUK TALANG TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA LUBUK TALANG KECAMATAN MALIN DEMAN
KABUPATEN MUKOMUKO : (...../2019)